



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR: 09 TAHUN 2014

TENTANG

**PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penataan secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas keluar negeri bagi Pejabat.Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2013 tentang tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 223);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAIN NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional;
6. Tempat bertolak di Dalam Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri;
7. Tempat bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat Keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan di dalam Negeri dan/atau ke tempat tujuan di Luar Negeri.
8. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di Luar Negeri;
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari tempat bertolak di dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Surat permohonan izin perjalanan dinas ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Jeneponto;
11. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar Negeri;
12. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah dan pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Jeneponto yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
13. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
14. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

15. Moda transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas;
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya dimana didalamnya terdapat Uang Harian, Uang Penginapan dan Uang Transport.
17. Adcost adalah Biaya Riil yang dikeluarkan sesuai dengan bukti Pengeluaran yang sah;
18. Uang harian adalah uang yang diberikan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal;
19. Uang transport adalah biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat Perintah kepada Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas;
22. Surat tugas adalah surat yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan daerah;
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah SPPD yang telah disesuaikan dengan biaya netto yang dikeluarkan;
24. Laporan perjalanan dinas adalah laporan yang menggambarkan pelaksanaan perjalanan dinas beserta hasil yang diharapkan;

Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan :

- a. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian kemampuan keuangan daerah;
- b. Berdasarkan Surat tugas dan SPPD.

BAB II

TATACARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas ke luar negeri pada dasarnya merupakan perjalanan dinas dari tempat bertolak di dalam negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri;

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pertemuan internasional;
 - d. Studi Banding;
 - e. Mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - f. Promosi Potensi Daerah
 - g. Kunjungan persahabatan/kebudayaan; dan/atau
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak;
- (3) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Terjadi bencana alam;
 - b. Pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD;
 - c. Pemilihan presiden dan wakilpresiden; dan/atau
 - d. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, dan Kepentingan Daerah;

Pasal 6

- (1) Persyaratan perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepala daerah/wakil kepala daerah dan pegawai negeri Sipil Daerah Kabupaten jenepono harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri;
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Paspor dinas (Service passport);
 - c. Exit permit;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan/atau
 - f. Surat undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin Pemerintah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Nama dan jabatan
 - b. NIP bagi Pegawai Negeri Sipil
 - c. Tujuan Kegiatan
 - d. Manfaat
 - e. Kota/negara yang dituju
 - f. Agenda
 - g. Waktu pelaksanaan; dan
 - h. Sumber pembiayaan.
- (3) Surat izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a diusulkan dengan surat Menteri.
- (4) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jeneponto meliputi:
 - a. Surat permohonan gubernur kepada menteri; dan
 - b. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (6) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur;
- (7) Gubernur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Permohonan diterima oleh Menteri dan atau Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri;
- (9) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon II;
- (10) Kepala Pusat Administrasi kerjasama luar negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil pejabat eselon III, Eselon IV dan Staf.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah, yang selanjutnya diteruskan untuk pengurusan paspor dinas, *exit permit*, dan rekomendasi visa;
- (12) Dalam hal sampai dengan waktu keberangkatan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 belum diterbitkan, perjalanan dinas ke luar negeri dijadwalkan kembali;

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan;
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
- c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Negara/PNS yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas keluar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang;

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai berikut :

- a. Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diproses melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah setelah ada persetujuan penugasan ke luar negeri dari Pemerintah;
- b. Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- c. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat Laporan tertulis hasil perjalanan Dinas ke luar negeri;
- d. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Gubernur sebagai Perwakilan Menteri Dalam Negeri;
- e. Pejabat eselon II, III, IV dan Staf melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Kepala Daerah;
- f. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

BAB III

PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto melalui DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto;
- (2) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto;

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk:

- a. Biaya Transportasi Udara termasuk :
 - Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi;
 - Biaya Airport Tax
 - Biaya passport dan / atau biaya visa
- b. Uang Penginapan; dan
- c. Uang harian termasuk :
 - Uang makan;
 - Uang saku; dan
 - Uang transportasi lokal;

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan terdiri dari :
 - a. Golongan A untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Golongan B untuk Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon IIA;
 - c. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon IIB;
 - d. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon III;
 - e. Golongan E untuk Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan IV;
 - f. Golongan F Untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III kebawah.
- (2) Uang transportasi udara dibayarkan secara **at-cost** dan diberikan berdasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk biaya airport tax, passport dan biaya visa serta retribusi lainnya;
- (3) Uang penginapan dibayarkan secara **at-cost** sesuai dengan biaya riil dan diberikan berdasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas ke luar negeri;
- (4) Uang harian dibayarkan secara **lumpsum** dan diberikan berdasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam lampiran SPPD, termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah moda transportasi lain;
- (5) Klasifikasi kelas moda transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Bussines diberikan untuk Golongan A;
 - b. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan B,C, D, E dan F
 - c. Moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi business untuk semua tingkatan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka dapat dipertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan perjalanan dinas.

- (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan tidak diperoleh, maka sesuai pasal 34 ayat (3) Peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas hanya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil .
- (8) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan uang muka kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pegawai Negeri Sipil sesuai tingkatan golongan yang melaksanakan perjalanan oleh bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah.
- (9) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas persetujuan pemberian uang muka dari pengguna anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Surat Tugas, surat izin;
 - b. Copy SPPD;
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka Perjalanan Dinas; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas
- (10) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bendahara pengeluaran dapat membayar uang muka perjalanan dinas kepada kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkatan golongan.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Surat Tugas dari pejabat yang berwenang
- b. Surat izin Pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah tingkat atas sebagai izin prinsip perjalanan dinas keluar negeri;
- c. Surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan diluar negeri;
- d. Fotocopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan perjalanan dinas;
- e. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari :
 - 1) Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 2) Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- g. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format lampiran keputusan ini;
- h. Laporan tertulis hasil perjalanan dinas ;

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri sipil yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 kepada pengguna anggaran melalui Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dilaksanakan.

- (2) Pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil;

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan bupati ini akan diatur kemudian.

Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan : di Jeneponto
Pada tanggal : 22 SEPTEMBER 2014.

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan : di Jeneponto
Pada tanggal : 23 SEPTEMBER

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

MUHAMMAD SYARIF

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2014 NOMOR ...⁹⁹.

Lampiran I Peraturan Bupati Jeneponto
Nomor : 09 TAHUN 2014
Tanggal : 22 SEPTEMBER 2014

CONTOH

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD nomor :
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
JUMLAH			
Terbilang (.....)			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Jeneponto,.....2014
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Bendahara pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
NIP

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang/lebih : Rp.....

PPK SKPD,

(.....)
NIP

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

lampiran II Peraturan Bupati Jeneponto
Nomor : TAHUN 2014
Tanggal :

**FASILITAS TRANSPORT BAGI
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

NO	URAIAN DAN TINGKATAN PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	A Bupati/Wakil Bupati	Bussines	Bussines	Eksekutif	At Cost
2	B PNSD Eselon IIa	Published	Bussines	Eksekutif	At Cost
3	C PNSD Eselon II.b	Published	Bussines	Eksekutif	At Cost
4	D PNSD Eselon III	Published	Bussines	Eksekutif	At Cost
5	E PNSD Eselon IV dan PNSD Gol. IV	Published	Bussines	Eksekutif	At Cost
6	F PNSD Golongan III Kebawah	Published	Bussines	Eksekutif	At Cost

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

Lampiran III Peraturan Bupati Jeneponto
 Nomor : TAHUN 2014
 Tanggal :

**BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI
 BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
 TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam US\$)

No	Negara	Golongan			
		A	B - C	D - E	F
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	395	277	242	241
4.	Venezuela	464	323	287	286
5.	Brazil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	386	281	240	221
8.	Peru	383	277	237	221
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	429	318	282	281
12.	Kuba	406	305	261	221
13.	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14.	Austria	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281
16.	Perancis	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20.	Denmark	472	427	275	241
21.	Finlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	517	465	288	286
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	483	444	353	352
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	520	472	372	371
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	401	361	313	277

Berdasarkan PMK 72./PMK.02/2013 Standar Biaya Masukan TA2014

(dalam US\$)

No	Negara	Golongan			
		A	B - C	D - E	F
1	2	3	4	5	6
	EROPA TIMUR				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	426	390	331	293
34.	Hongaria	421	381	339	300
35.	Polandia	401	361	313	277
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	429	387	335	297
39.	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42.	Ethiopia	312	257	192	167
43.	Kenya	334	276	206	196
44.	Madagaskar	296	244	182	181
45.	Tanzania	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	285	244	216	215
47.	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48.	Namibia	300	247	185	161
49.	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50.	Aljazair	342	308	287	286
51.	Mesir	368	273	212	190
52.	Maroko	304	251	192	191
53.	Tunisia	293	241	187	186
54.	Sudan	342	282	210	184
55.	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	405	286	222	208
58.	Irak	397	283	220	201
59.	Yordania	365	254	197	196
60.	Kuwait	406	283	257	256
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	365	270	210	188
65.	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	359	254	197	185

Berdasarkan PMK 72./PMK.02/2013 Standar Biaya Masukan TA2014

(dalam US\$)

No	Negara	Golongan			
		A	B - C	D - E	F
1	2	3	4	5	6
ASIA TIMUR					
69.	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296
73.	Korea utara	395	238	207	206
ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Bangladesh	339	196	167	166
76.	India	352	263	242	241
77.	Pakistan	343	203	182	181
78.	Srilanka	348	201	167	166
79.	Iran	351	260	202	181
ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333
ASIA TENGGARA					
82.	Filipina	412	278	222	221
83.	Singapura	424	290	224	221
84.	Malaysia	381	253	212	211
85.	Thailand	392	275	211	201
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darusalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
ASIA PASIFIK					
92.	Australia	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	385	353	237	192
96.	Fiji	363	329	221	179

Berdasarkan PMK 72./PMK.02/2013 Standar Biaya Masukan TA2014

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
4.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud, dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran

Jeneponto,.....
Pelaksana SPPD,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR